



PUTUSAN
Nomor 37 K/TUN/KI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, tempat kedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu, Nomor 12, Kota Tegal;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Hartono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/018, tanggal 22 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

JUSRI SIHOMBING, S.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor 30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;
2. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 009/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 009/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 009/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;
5. Memerintahkan Komisi Informasi Publik Jawa Tengah untuk mencatat nama Sdr. Jusri Sihombing ke dalam Daftar Hitam;
6. Menghukum Komisi Informasi Jawa Tengah untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini;

Atau:

Sekiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 44/G/KI/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 44/G/KI/2019/PTUN.SMG tanggal 20 Agustus 2019 *juncto* Putusan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/PTS-A/V/2019
tanggal 23 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang dimohon Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;
3. Memerintahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mencatat Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi ke dalam daftar hitam dan mengumumkannya di seluruh Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa informasi mengenai salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kuitansi pembayaran paket/kegiatan swakelola Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2017 pada:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 17, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Tegal;
- Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Bandung, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Debong Kulon, Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Kejambon, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Kuturen, Kelurahan Krandon, Kelurahan Kraton, Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Margadana, Kelurahan Mintaragen, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Panggung, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Randugunting, Kelurahan Sumur Panggang, Kelurahan Tegalsari;

merupakan informasi yang terbuka disediakan setiap saat, bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Termohon Informasi (sekarang Pemohon Kasasi) wajib memberikan salinan/fotokopi tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/KI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/KI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)